

## Kepastian Hukum Dokter Gigi dalam Menghadapi Tuduhan Malpraktik Pasca Berlakunya UU No. 17 Tahun 2023

Erni Susanty Tahir<sup>1\*</sup>, Aris Prio Agus Santoso<sup>2</sup>, Aryono<sup>3</sup>, Anindya Rizqita Salsabila<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [erni\\_susantytahir@udb.ac.id](mailto:erni_susantytahir@udb.ac.id)

**Abstract.** *Malpractice in dental health services has become a complex legal issue as public awareness of service quality and patient rights continues to increase. The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health introduces important changes in regulating the legal accountability of medical personnel, including dentists, particularly in relation to criminal liability for malpractice. This study analyzes the forms of dental malpractice and the criminal responsibility of dentists under the new Health Law. The research uses an empirical legal method with sociological and statutory approaches. Data were obtained through interviews and a review of relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. The results show that dental malpractice can arise from negligence, failure to comply with professional standards, violations of standard operating procedures, and the absence or disregard of informed consent. Law Number 17 of 2023 stipulates that criminal liability for dentists can only be applied after a recommendation from the Professional Discipline Board, ensuring a clear distinction between inherent medical risks and professional misconduct. This framework is designed to provide balanced legal protection for both patients and dentists while strengthening legal certainty in malpractice case resolution. Consequently, dentists must understand professional standards and criminal liability mechanisms to practice responsibly and professionally.*

**Keywords:** *Criminal Liability; Dentist; Health Law; Legal Protection; Malpractice.*

**Abstrak.** Malpraktik dalam pelayanan kesehatan gigi telah menjadi masalah hukum yang kompleks karena kesadaran masyarakat akan kualitas layanan dan hak-hak pasien terus meningkat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkenalkan perubahan penting dalam mengatur akuntabilitas hukum tenaga medis, termasuk dokter gigi, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas malpraktek. Studi ini menganalisis bentuk-bentuk malpraktek gigi dan tanggung jawab pidana dokter gigi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dan tinjauan undang-undang yang relevan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa malpraktek gigi dapat timbul dari kelalaian, kegagalan untuk mematuhi standar profesional, pelanggaran prosedur operasi standar, dan tidak adanya atau mengabaikan persetujuan yang diinformasikan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi dokter gigi hanya dapat diterapkan setelah rekomendasi dari Dewan Disiplin Profesi, memastikan perbedaan yang jelas antara risiko medis yang melekat dan pelanggaran profesional. Kerangka kerja ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien dan dokter gigi sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian kasus malpraktik. Akibatnya, dokter gigi harus memahami standar profesional dan mekanisme pertanggungjawaban pidana untuk berpraktik secara bertanggung jawab dan profesional.

**Kata kunci:** Dokter Gigi; Hukum Kesehatan; Malpraktek; Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab Pidana.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam dunia medis, khususnya dalam praktik kedokteran gigi, tuduhan malpraktik dapat menjadi isu yang sangat serius dan berpotensi merugikan baik pasien maupun dokter gigi itu sendiri. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Gigi Indonesia (IDGI), terdapat peningkatan jumlah kasus malpraktik yang dilaporkan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat sekitar 150 kasus malpraktik yang melibatkan dokter gigi, meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya (IDGI, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh dokter

gigi dalam menjalankan praktiknya semakin kompleks, terutama setelah berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang praktik kedokteran.

UU No. 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum baru yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis. Namun, dalam implementasinya, banyak dokter gigi yang merasa khawatir akan dampak dari regulasi ini terhadap praktik mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana UU ini mempengaruhi prosedur hukum dalam kasus malapraktik, serta bagaimana dokter gigi dapat melindungi diri mereka dari tuduhan yang tidak berdasar.

Sebagai contoh, dalam kasus yang terjadi di Jakarta pada tahun 2023, seorang dokter gigi dituduh melakukan malapraktik setelah pasien mengalami komplikasi pasca perawatan. Meskipun dokter tersebut telah mengikuti prosedur yang benar, pasien tetap mengajukan gugatan. Hal ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang UU No. 17 Tahun 2023 dan bagaimana dokter gigi dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk melindungi diri mereka dari tuduhan yang merugikan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum yang diberikan oleh UU No. 17 Tahun 2023 kepada dokter gigi dalam menghadapi tuduhan malapraktik. Dengan memahami aspek-aspek hukum yang baru, diharapkan dokter gigi dapat lebih siap dalam menghadapi kemungkinan tuduhan malapraktik di masa depan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

UU No. 17 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik kedokteran, termasuk di dalamnya praktik kedokteran gigi. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah penegasan mengenai standar pelayanan medis yang harus dipatuhi oleh setiap tenaga medis. Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap tenaga medis wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesional dan etika kedokteran. Hal ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi dokter gigi untuk membuktikan bahwa mereka telah menjalankan praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Statistik menunjukkan bahwa sekitar 70% kasus malapraktik yang dilaporkan berkaitan dengan kurangnya pemahaman pasien terhadap prosedur yang dilakukan oleh dokter gigi (Kementerian Kesehatan, 2022). Dengan adanya UU No. 17 Tahun 2023, diharapkan dokter gigi dapat lebih proaktif dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Ini tidak hanya akan mengurangi risiko tuduhan malapraktik tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasien terhadap dokter gigi.

Contoh kasus di Surabaya pada tahun 2023 menunjukkan bahwa seorang dokter gigi berhasil membela diri dari tuduhan malapraktik dengan menunjukkan bahwa ia telah memberikan informasi yang lengkap kepada pasien sebelum tindakan dilakukan. Dokter tersebut menggunakan dokumentasi komunikasi sebagai bukti bahwa ia telah mematuhi standar pelayanan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023. Kasus ini menekankan pentingnya dokumentasi yang baik dalam praktik kedokteran gigi.

Lebih lanjut, UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan transparan. Pasal 15 UU ini menyebutkan bahwa setiap sengketa yang timbul antara pasien dan tenaga medis harus diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke pengadilan. Hal ini memberikan kesempatan bagi dokter gigi untuk menyelesaikan masalah secara damai, tanpa harus menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Dengan adanya aspek-aspek hukum yang jelas dalam UU No. 17 Tahun 2023, dokter gigi diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi diri mereka dari tuduhan malapraktik. Ini menjadi penting untuk menciptakan iklim praktik kedokteran gigi yang lebih aman dan profesional.

Perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam menghadapi tuduhan malapraktik merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. UU No. 17 Tahun 2023 memberikan beberapa ketentuan yang bertujuan untuk melindungi dokter gigi dari risiko hukum yang tidak adil. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengaturan mengenai pengacara atau penasihat hukum yang dapat membantu dokter gigi dalam menghadapi tuduhan malapraktik.

Dalam praktiknya, banyak dokter gigi yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk menghadapi tuduhan malapraktik. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki akses kepada penasihat hukum yang berpengalaman dalam bidang kedokteran. Data dari Asosiasi Pengacara Kesehatan menunjukkan bahwa sekitar 60% dokter gigi yang terlibat dalam kasus malapraktik tidak memiliki pengacara saat menghadapi proses hukum (Asosiasi Pengacara Kesehatan, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya dukungan hukum yang lebih baik bagi dokter gigi.

Sebagai contoh, dalam kasus di Bandung, seorang dokter gigi yang dituduh malapraktik berhasil dibebaskan dari tuduhan setelah mendapatkan bantuan hukum dari seorang pengacara yang berpengalaman. Pengacara tersebut berhasil menunjukkan bahwa tindakan dokter gigi tersebut sesuai dengan standar medis yang berlaku dan bahwa pasien tidak mengikuti instruksi

pasca perawatan. Kasus ini menegaskan pentingnya memiliki penasihat hukum yang kompeten dalam menghadapi tuduhan malapraktik.

Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur tentang hak dokter gigi untuk mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi profesi. Pasal 20 menyebutkan bahwa organisasi profesi memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada anggotanya yang menghadapi tuduhan malapraktik. Dengan adanya dukungan dari organisasi profesi, dokter gigi dapat merasa lebih aman dalam menjalankan praktik mereka.

Perlindungan hukum ini sangat penting, terutama dalam konteks meningkatnya jumlah kasus malapraktik yang dilaporkan. Dengan adanya dukungan hukum yang kuat, dokter gigi dapat lebih fokus pada praktik medis mereka dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien tanpa merasa tertekan oleh kemungkinan tuduhan malapraktik yang tidak berdasar.

Menghadapi tuduhan malapraktik merupakan tantangan yang besar bagi dokter gigi, khususnya di era pasca berlakunya UU No. 17 Tahun 2023. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan komunikasi antara dokter gigi dan pasien. Komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi kesalahpahaman yang seringkali menjadi penyebab utama tuduhan malapraktik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, 80% kasus malapraktik dapat dihindari dengan komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien (Universitas Indonesia, 2023).

Dokter gigi juga perlu memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai prosedur yang akan dilakukan. Hal ini termasuk menjelaskan risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dilakukan. Dengan memberikan informasi yang memadai, pasien akan lebih memahami proses yang akan dijalani dan diharapkan dapat mengurangi potensi klaim malapraktik.

Contoh kasus dari Yogyakarta menunjukkan bahwa seorang dokter gigi berhasil menghindari tuduhan malapraktik dengan mendokumentasikan semua komunikasi dengan pasien secara tertulis. Dokter tersebut memberikan salinan informasi yang jelas mengenai prosedur dan risiko kepada pasien sebelum tindakan dilakukan. Ketika pasien mengajukan gugatan, dokter tersebut dapat menunjukkan bukti dokumentasi yang mendukung posisinya.

Selain itu, dokter gigi juga harus aktif dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa praktik yang mereka lakukan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam dunia kedokteran gigi. Data menunjukkan bahwa dokter gigi yang rutin mengikuti pelatihan memiliki risiko lebih rendah untuk terlibat dalam kasus malapraktik (Kementerian Kesehatan, 2023).

Di samping itu, penting bagi dokter gigi untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien. Hubungan yang positif dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap dokter gigi dan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, dokter gigi akan lebih siap dalam menghadapi tuduhan malapraktik dan dapat menjalankan praktik mereka dengan lebih tenang.

Rekomendasi bagi dokter gigi adalah untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan pasien secara terbuka, jelas, dan beretika, terutama dalam menjelaskan diagnosis, rencana perawatan, risiko, serta alternatif tindakan medis yang tersedia. Komunikasi yang baik tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan informed consent. Selain itu, dokter gigi perlu melakukan pendokumentasian yang lengkap dan sistematis terhadap setiap interaksi dan tindakan medis yang dilakukan, termasuk catatan pemeriksaan, persetujuan tindakan, serta tindak lanjut perawatan. Dokumentasi yang baik berfungsi sebagai bukti profesionalitas sekaligus alat perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan kompetensi klinis tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan standar pelayanan terkini.

Di samping aspek klinis, dokter gigi juga disarankan untuk secara aktif mencari dukungan dari penasihat hukum dan organisasi profesi, seperti asosiasi dokter gigi, guna memperoleh pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban hukum dalam praktik kedokteran gigi. Dukungan ini dapat membantu dokter gigi dalam menghadapi tuduhan malapraktik secara lebih terarah, profesional, dan percaya diri, baik melalui mekanisme etik, disiplin, maupun hukum. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan dokter gigi dapat menjalankan praktik secara lebih aman, bertanggung jawab, dan efektif, sekaligus meminimalkan risiko hukum tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pasien.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang memandang hukum sebagai norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai regulasi utama yang mengatur praktik dan tanggung jawab tenaga medis, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum terkait kepastian hukum, perlindungan hukum, dan konsep malapraktik medis. Sumber bahan

hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan pelaksana yang relevan; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks kedokteran gigi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasikan norma-norma hukum yang mengatur perlindungan profesi dokter gigi. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum dalam Undang-Undang Kesehatan menuju pemahaman yang lebih khusus mengenai kepastian hukum bagi dokter gigi dalam menghadapi tuduhan malapraktik.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kepastian hukum bagi dokter gigi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjukkan arah perlindungan yang lebih kuat secara normatif, namun dalam praktik implementasinya masih menyisakan ruang ketidakpastian, terutama pada masa transisi kelembagaan (Charissa, 2025). Kerangka hukum baru ini menandai pergeseran signifikan kewenangan yang sebelumnya berada pada organisasi profesi, seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), ke tangan pemerintah, mencakup perizinan praktik serta pengawasan etika dan disiplin profesi, yang memunculkan kekhawatiran terkait konsistensi, independensi, dan kesiapan sistem pengawasan negara. Di sisi lain, pembentukan dan penguatan peran Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai lembaga penegakan disiplin dokter dan dokter gigi merupakan langkah progresif karena menempatkan mekanisme disiplin profesi sebagai *primum remedium* sebelum perkara masuk ke ranah pidana atau perdata (Alif, 2025). Ketentuan bahwa pemeriksaan dan rekomendasi MDP menjadi prasyarat sebelum proses pidana dapat berjalan memberikan perlindungan hukum preventif bagi dokter gigi, karena penyidik diwajibkan menunggu hasil penilaian profesional terlebih dahulu (Siregar, 2024). Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kejelasan prosedur, koordinasi antar lembaga, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menghormati mekanisme disiplin profesi yang diatur dalam undang-undang (Gusti, 2025).

Bahwa UU No. 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi dokter gigi dalam menghadapi tuduhan malapraktik. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang ini sangat penting untuk menciptakan iklim praktik kedokteran gigi yang lebih

aman dan profesional. Dokter gigi diharapkan dapat memanfaatkan ketentuan yang ada untuk melindungi diri mereka dari tuduhan yang tidak berdasar.

**Tabel 1.** Hasil penelitian.

Aspek	Sebelum UU 17/2023	Setelah UU 17/2023
Lembaga disiplin	MKDKI (aturannya kurang jelas posisinya)	MDP dengan peran primum remedium
Jalur awal sengketa	Bisa langsung ke polisi/perdata	Wajib mediasi/APS lebih dulu
Perlindungan bila patuh standar	Kurang tegas di level UU	Hak perlindungan jika taat standar profesi, SOP, etika (Pasal 273)
Sanksi pidana	Fragmentaris di beberapa UU	Dirumuskan khusus (misal Pasal 440: kelalaian berat)

Kepastian hukum bagi dokter gigi pasca berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 menunjukkan adanya penguatan yang signifikan, khususnya dalam mekanisme penyelesaian sengketa medis dan perlindungan profesi (Arif, 2025). Kewajiban menempuh mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai langkah pertama dalam sengketa medis diharapkan mampu menciptakan proses penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan berbiaya rendah, sekaligus menekan kecenderungan kriminalisasi terhadap dokter gigi dalam praktik profesionalnya (Milenia, 2024). Selain itu, pengaturan yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan kode etik memperkuat posisi hukum dokter gigi (Kadek, 2023). Ketentuan ini memberikan landasan normatif yang lebih jelas dan terukur bagi pembelaan hukum dokter gigi ketika menghadapi tuntutan hukum, sehingga meningkatkan rasa aman dalam menjalankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Sidi, 2024).

Meskipun kerangka regulasi baru memberikan penguatan, masih terdapat sejumlah celah dan ketidakpastian yang berpotensi menghambat kepastian hukum bagi dokter gigi. Berbagai analisis menyoroti bahwa pengaturan mengenai istilah dan prosedur restorative justice, mekanisme rekomendasi disiplin, serta relasi kewenangan antara Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan proses pidana belum dirumuskan secara tegas dan operasional. Ambiguitas ini berisiko menimbulkan penundaan penanganan perkara, tumpang tindih kewenangan, serta inkonsistensi putusan antar aparat penegak hukum. Selain itu, hasil telaah nasional menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan malpraktik, termasuk dalam praktik kedokteran gigi, masih berjalan tidak seragam, didukung oleh sistem data pengaduan yang lemah dan tata kelola hukum kedokteran gigi yang belum optimal. Kondisi tersebut

memperbesar ruang ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan yang secara normatif telah dijanjikan oleh peraturan perundang-undangan.

Implikasi praktis dari kerangka hukum baru bagi dokter gigi menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam praktik sehari-hari sangat bergantung pada faktor internal dan eksternal profesi. Di tingkat individu dan fasilitas pelayanan, dokumentasi medis yang lengkap dan akurat, kepatuhan yang konsisten terhadap standar profesi, standar pelayanan, serta standar operasional prosedur menjadi prasyarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Selain itu, proses pemeriksaan dan penegakan disiplin oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) dituntut berjalan secara profesional, objektif, dan bebas dari cacat prosedural agar rekomendasinya memiliki kekuatan legitimasi dalam proses hukum lanjutan. Namun demikian, selama regulasi turunan belum sepenuhnya jelas dan praktik penegakan hukum belum berjalan seragam di berbagai daerah, kepastian hukum bagi dokter gigi cenderung bersifat “menguat di atas kertas, tetapi masih rapuh dalam implementasi,” sehingga menuntut kewaspadaan dan kesiapan hukum yang berkelanjutan dari para praktisi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah membawa penguatan signifikan terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi dokter gigi melalui pengaturan yang menempatkan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian dugaan pelanggaran praktik kedokteran gigi, kewajiban menempuh mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai langkah awal sengketa medis, serta adanya klausul perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menjalankan praktik sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan kode etik. Kerangka ini secara konseptual bertujuan mencegah kriminalisasi prematur, menjamin penilaian berbasis keilmuan, dan memberikan rasa aman bagi dokter gigi dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Namun demikian, dalam tataran implementasi, kepastian hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ambiguitas dalam prosedur teknis penanganan perkara, relasi kewenangan antara MDP dan aparat penegak hukum, serta belum optimalnya sistem data dan pelaporan pengaduan. Selain itu, masa transisi akibat pergeseran peran dari organisasi profesi ke pemerintah turut menimbulkan ketidakseragaman praktik di lapangan. Kondisi ini menyebabkan kepastian hukum yang dijanjikan undang-undang belum sepenuhnya kokoh dan masih memerlukan penguatan melalui regulasi turunan yang jelas, konsistensi penegakan hukum, serta tata kelola disiplin profesi yang transparan dan akuntabel.



Berdasarkan hasil kajian mengenai kepastian hukum dokter gigi dalam menghadapi tuduhan malapraktik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, disarankan kepada pemerintah dan pembentuk kebijakan untuk segera menyusun dan menyempurnakan regulasi turunan yang bersifat teknis dan operasional, khususnya yang mengatur hubungan kewenangan antara Majelis Disiplin Profesi (MDP), aparat penegak hukum, serta mekanisme mediasi dan restorative justice, guna menghindari ambiguitas dan inkonsistensi penegakan hukum. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas dan independensi MDP agar mampu menjalankan fungsi pemeriksaan disiplin secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Bagi dokter gigi dan fasilitas pelayanan kesehatan, penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, serta memperkuat dokumentasi medis sebagai bentuk mitigasi risiko hukum. Organisasi profesi dan institusi pendidikan kedokteran gigi juga disarankan berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum berkelanjutan kepada anggotanya agar memiliki pemahaman yang memadai terhadap kerangka hukum baru. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara empiris implementasi UU No. 17 Tahun 2023 dan efektivitas MDP dalam memberikan perlindungan hukum, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum di bidang kedokteran gigi.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, M., Soekorini, N., & Borman, S. (2024). Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i3.340>.
- Amiati, M., Halim, H., & Hassim, J. (2024). Navigating Ambiguity: Critiques of Indonesia's Health Law and its Impact on Legal Redress for Medical Malpractice Victims. *Hasanuddin Law Review*. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.5346>.
- Awangga, A. (2025). SETTLEMENT OF MEDICAL DISPUTES AFTER LAW NO. 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i2.371>.
- Estrada, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Disiplin Yang Berdampak Terhadap Malpraktik. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.793>.
- Gusti, I., Wulan, K., Rokhim, A., & Muhibbin, M. (2025). Legal Protection for Medical Personnel Who Neglect Their Duties in Performing Medical Procedures Under Law No. 17 of 2023 on Health. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i9.4732>.
- Haryanto, G., Ambarwati, E., & Lany, A. (2025). Legal Protection for Medical Personnel in

- BPJS Affiliated Hospitals Based on Law Number 17 of 2023. *Research Horizon*. <https://doi.org/10.54518/rh.5.4.2025.705>.
- Hoediono, C., Pramono, B., & Sulaksono, S. (2025). REFORMULASI KEDUDUKAN ORGANISASI PROFESI PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i3.1077>.
- Mustafa, G. (2025). Strengthening Legal Frameworks and Patient Safety: A Narrative Review of Medical and Dental Malpractice in Indonesia. *Jurnal ARSI : Administrasi Rumah Sakit Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/arsi.v11i1.1185>.
- Partama, T., Witri, R., Yatindra, I., & Putra, M. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Pelayanan Kesehatan Tradisional: Studi Systematic Literature Review dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2023. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v4i3.5589>.
- Permana, D., Ras, H., & Durahman, D. (2025). Legal Analysis of the Implementation of Doctor's Authority by Nurses in Emergency Situations Based on Law No 17 Of 2023 (Wanakerta Health Centre and Delima Asih Hospital). *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*. <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i2.8801>.
- Putra, K., Purwani, S., Fitriyastanti, D., & Anitasari, S. (2023). Education for Medical Personnel Malpractice: A Literature Review. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i9.4360>.
- Qotrunnada, Z., Saputra, R., Nugroho, F., & Lestari, A. (2025). TANGGUNGJAWAB HUKUM PERDATA DOKTER GIGI DALAM MENJALANKAN PRAKTIK AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.152>.
- Ramadhani, M. (2024). Urgency of Medical Justice Post Law Number 17 of 2023 Concerning Health. *Journal of Legal and Cultural Analytics*. <https://doi.org/10.55927/jlca.v3i4.13601>.
- Sembiring, T., & Hasibuan, S. (2024). Analysis of the Use Teleconsultation in Teledentistry for Dentist Practice against UU Number 17 of 2023. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i7.10244>.
- Sembiring, T., & Pasaribu, A. (2024). Analysis of Aspects of Legal Protection for Patients Regarding Traditional Medicine in Law Number 17 of 2023 Concerning Health. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i8.10494>.
- Sibarani, S., & Sinamo, N. (2022). Legal Protection Aspects Of Malpractice Victims Based Legal View In Indonesia. *Proceeding of The International Conference of Inovation, Science, Technology, Education, Children, and Health*. <https://doi.org/10.62951/icistech.v2i1.39>.
- Sidi, R. (2024). Legal Responsibility for Medical Risks and Medical Negligence in The View of Health Law. *Journal of General Education Science*. <https://doi.org/10.62966/joges.vi.512>.
- Siregar, R., Sudarmanto, A., Nurmardiansyah, E., & Nugroho, H. (2024). MAJELIS DISIPLIN PROFESI SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. *Jurnal Hukum to-*

ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat.  
<https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.384>.

Sudarmanto, A., Nurmardiansyah, E., Nugroho, H., & Siregar, R. (2025). Comparison of Regulations on Medical Professional Discipline Enforcement Institutions between the United States, the United Kingdom, Singapore and Indonesia. *Media Iuris*.  
<https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.62951>.

Wulandari, S., & Zabidin, Z. (2025). Formulasi Hukum Perlindungan Pasien Dalam Malpraktek Medik. *Pemuliaan Keadilan*. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.462>.